

PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT ANTAR PASLON PILKADA TAHUN 2024

KPT 759 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 750 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.
 - Lampiran: -